

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 5, BD NO. 5, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi perlu dicabut, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 11 Tahun 2017, PERDA Kot.SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Sasaran, Pengelolaan Dana, Pelaksanaan Program, Koordinasi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Januari 2020.